



1 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 0 4 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 24 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMAS KRISTEN KONDO SAPATA MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KONDO SAPATA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMAS Kristen Kondo Sapata Makassar Nomor:403/SP/SMA-KKS/IX/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/1830-PSMA/Disdik Tanggal : 23 Februari 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS Kristen Kondo Sapata Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 03 Desember 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Kristen Kondo Sapata Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Kristen Kondo Sapata Makassar .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada

SIMAP PTSP 17-03-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : Sertifikat Izin Operasional Sekolah Nomor:421.3/3142/DPK/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS KRISTEN KONDO SAPATA MAKASSAR ;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS KRISTEN KONDO SAPATA MAKASSAR**
Alamat : Jl. Sungai Saddang II No.5 Kota Makassar
No. Telp/HP : (0411) 3631405 / 082399474856
NPWP : 01.422.988.4-804.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal **22 MAR 2021**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710301-199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Pendidikan Kristen Kondo Sapata
6. Kepala SMAS Kristen Kondo Sapata Makassar
7. Peringgal





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Letjen Hertasning No. Telp (0411) 868073 Faks .869256 Makassar 93222

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR: 421.3/3142 / DPK / VII/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Kepala SMA Kondo Sapata Nomor: 072/SMA-KKS/C.2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin operasional sekolah, Untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut di maksud butir a di atas, maka dilakukan peninjauan oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan SMA Kristen Kondo Sapata
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Wajib Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a/U/2004 tentang Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar

Memperhatikan: Semua ketentuan dan peraturan tentang Pendirian/Pembukaan sekolah baru SMA/SMK Negeri & Swasta yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan:

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Kondo Sapata
- b. Alamat Yayasan : Jl. Sungai Saddang II No. 5 Makassar
- c. Nama Sekolah : SMA Kristen kondo Sapata
- d. Jenjang sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- e. Alamat Sekolah : Jl. Sungai Saddang II No. 5 Makassar

KEDUA : Sekolah tersebut pada Diktum Pertama di atas dibina oleh Yayasan Pendidikan Kondo Sapata

KETIGA : SMA Kristen Kondo Sapata bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Sekolah yang bersangkutan

KEEMPAT : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari Yayasan Pendidikan Kondo Sapata dan sumber lain yang sah

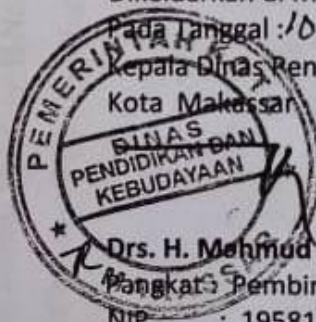
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 10 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kota Makassar



Drs. H. Mahmud BM, M. Pd

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19581231 198601 1 037

Tembusan :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
7. Walikota Makassar sebagai laporan
8. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Kondo Sapata
9. Peringgal